



PENGATURAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PERSEROAN TERBATAS YANG BERKEPASTIAN

Komang Febrinayanti Dantes

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2021
Diterima: 12 Januari 2022
Terbit: 1 Februari 2022

Keywords:

Electronic System, RUPS,
PT. Law

Abstract

This study aims to determine and analyze the rules in the event of the General Meeting of Shareholders conducted electronically. Events in the General Meeting of Shareholders which are conducted using an electronic system where the shareholders cannot meet face-to-face directly, but face-to-face with the media provided by the institution providing the electronic GMS. This incident created a gap for shareholders to deny the results of the decision of the General Meeting of Shareholders electronically, because the electronic GMS was included in the category of a mere fact (circumstances) which was temporary. So it is very necessary to have strict rules regarding its implementation. The Financial Services Authority then issued the Financial Services Authority regulations POJK 15 and POJK 16 which can bridge and make the implementation of the GMS electronically based on law and are not easy to be denied as a legal act from the shareholders on the statement of their will. The shareholders in the electronic implementation of the GMS make a separate statement, fingerprint, and electronic signature which have been clearly regulated in the Information and Electronic Transaction Law Number 16 of 2019 on the amendments to Law Number 11 of 2008 and also refer to in Article 77 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Kata kunci:

*Sistem Elektronik, RUPS,
UU PT*

Corresponding Author:

Komang Febrinayanti Dantes

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa aturan dalam peristiwa Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan secara elektronik. Peristiwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan sistem elektronik dimana para pemegang sahamnya tidak dapat melakukan tatap muka secara langsung melainkan tatap muka dilakukan dengan media yang disediakan oleh lembaga penyedia RUPS elektronik. Peristiwa ini memunculkan celah bagi para pemegang saham untuk mengingkari hasil dari keputusan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik, dikarenakan RUPS elektronik masuk pada katagori suatu kenyataan belaka (keadaan) yang sifatnya sementara. Sehingga sangat diperlukan aturan tegas terkait pelaksanaannya. Otoritas Jasa Keuangan kemudian menerbitkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK 15 dan POJK 16 yang dapat menjembatani dan menterjadikan pelaksanaan RUPS secara elektronik itu berdasarkan hukum dan tidak mudah untuk diingkari sebagai suatu perbuatan hukum dari para pemegang saham atas pernyataan kehendaknya. Para pemegang saham dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik ini membuat suatu pernyataan terpisah, sidik jari, dan tanda tangan elektronik yang telah diatur secara jelas pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta merujuk juga pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Pada masa ini kita berada dalam era revolusi industri 4.0 dimana banyak teknologi baru ditemukan, teknologi hadir dan berkembang demikian pesatnya sehingga masyarakat diharuskan dapat melakukan penyesuaian dengan cepat pula. Pemerintah dan perusahaan swasta juga dituntut untuk menerapkan teknologi untuk efisiensi dan kecepatan informasi kepada masyarakat melalui digitalisasi administrasi publik dan bisnis. Inovasi teknologi lain juga sudah mulai diterapkan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi pemerintah dan demokrasi. Ditengah perkembangan teknologi yang masif seperti *cloud computing, social media, mobile*

technology, memberikan peluang bagi pemerintah dalam melayani publik serta meningkatkan partisipasi dan kolaborasi publik dalam menghasilkan layanan publik. Hal ini mutlak harus dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya modernisasi pelayanan publik melalui adopsi teknologi digital dan mengintegrasikannya di dalam sektor publik atau yang disebut dengan *digital government*.¹

Menurut Mochtar Kusumaatmadja², hukum mempunyai kekuasaan untuk melindungi dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat sehingga tujuan hukum dapat tercapai dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan pembangunan secara menyeluruh. Teknologi Informasi seharusnya memberikan manfaat dan kesejahteraan untuk menunjang aktifitas sehari-hari, maka dengan konsepsi tersebut pemanfaatan teknologi informasi harus berdasarkan pada asas-asas yang dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan (UU ITE) yaitu: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Selanjutnya pada Pasal 15 menyatakan³ :

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan (RUPS) menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Salah satu kewenangan RUPS diantaranya adalah merubah anggaran dasar perseroan, penentuan penggunaan laba bersih perseroan, dan yang lainnya. RUPS sendiri terdiri dari para pemegang saham secara sah dari perseroan dimana segala hasil keputusan dalam RUPS merupakan hasil keputusan seluruh pemegang saham atau minimal pemegang saham mayoritas tergantung pada jumlah lembar saham yang dimilikinya. Bagi setiap Perseroan Terbatas (PT) wajib untuk menyelenggarakan RUPS tahunan dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan sejak tahun buku terakhir. Pada dasarnya RUPS menurut Pasal 76 juncto Pasal 77 UU PT dapat dilakukan secara tatap muka ataupun melalui media

¹ Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Pengembangan Digital Government, Jakarta, 2018. <http://www.wantiknas.go.id/wantiknas-storage/file/img/kajian/POLICY%20PAPER%203%20-%20Digital%20Government.pdf>

² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers: Jakarta, 2013, hlm. 99.

³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 25 November 2016, LN.2016/NO.251, TLN NO.5952, LL Setneg : 13 hlm.

elektronik yang penting semua peserta RUPS dapat melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung dalam RUPS. Apabila menggunakan media elektronik maka harus dibuat risalah rapat yang kemudian akan disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta dalam RUPS. Tidak beberapa lama yang lalu Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otorita Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Peraturan ini sebagai bentuk pedoman penyelenggaraan RUPS secara elektronik bagi Perseroan Terbatas Terbuka (Tbk.) Kedua peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diterbitkan sebagai bentuk tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Pandemi covid-19 yang saat ini masih menghalangi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas di luar rumah.

Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (e-RUPS) untuk PT terbuka menurut POJK 16/2020 memiliki definisi yang sama seperti e-RUPS pada PT dalam UU PT yakni "RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya." Pada Pasal 4 POJK 16/2020 juga telah dijelaskan bahwa penyelenggaraan e-RUPS oleh PT terbuka dapat dilaksanakan melalui e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS (OJK atau pihak yang ditugaskan oleh OJK) atau sistem yang disediakan oleh PT terbuka tersebut. Perlu diketahui bahwa e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh PT terbuka menurut Pasal 10 ayat 1 POJK 16/2020 setidaknya harus memiliki fitur sebagai berikut:

- (1) untuk menampilkan tata tertib, bahan RUPS, dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara RUPS;
- (2) yang memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS;
- (3) untuk penghitungan kuorum kehadiran RUPS;
- (4) untuk pemungutan dan penghitungan suara, termasuk jika terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham;
- (5) untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam bentuk audio, visual, audio visual, maupun rekaman elektronik non audio visual; dan
- (6) Pemberian kuasa secara elektronik.

Pasal 8 POJK 16/2020 menentukan bahwa tetap diharuskan untuk menjalankan RUPS secara fisik yang dihadiri paling sedikit oleh pimpinan RUPS, 1 orang anggota Direksi dan/atau 1 orang anggota Dewan Komisaris, namun terdapat pengecualian dimana pada kondisi tertentu RUPS fisik tidak dapat diadakan dengan ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan OJK. Risalah dari e-RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terwp-signup.php pada OJK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Esensi Pengembangan Sistem Elektronik Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas

Rapat Umum Pemegang Saham memiliki definisi sebagai posisi tertinggi di dalam sebuah perusahaan (Perseroan Terbatas). Hal ini merujuk pada definisinya melalui UU NO. 40 Tahun 2007, yang diartikan sebagai organ atau bagian dari sebuah perusahaan (perseroan) yang memiliki kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh direksi maupun dewan komisaris. Pada kegiatan rapat tersebut nantinya akan diketahui apakah sebuah perusahaan dalam kondisi pailit atau sebaliknya. Penyelenggaraannya bergantung pada jenisnya, karena dibagi menjadi dua yakni Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Jenis tahunan dilaksanakan paling tidak setahun sekali sedangkan jenis lainnya bisa dilakukan kapan saja. Ketika pandemi merebak di Indonesia maka oleh OJK dibuatkan peraturan untuk menyelenggarakan e-RUPS. Sehingga penyelenggaraannya tidak dilakukan secara langsung melainkan secara online untuk meminimalkan kegiatan yang berpotensi menularkan Covid-19. Peraturan tersebut adalah POJK No. 16 Tahun 2020 atau Nomor 16/POJK.04//2020 tahun 2020. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham bisa dilakukan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh penyedia dari e-RUPS tersebut. Bisa pula menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh perusahaan terbuka. Adapun yang dimaksud dengan penyedia e-RUPS adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau pihak lain yang sudah disetujui oleh OJK.⁴

Dengan menggelar RUPS menggunakan system elektronik pada masa pandemi ini sangat bijak untuk dilakukan, sehingga perusahaan-perusahaan yang wajib melaksanakan RUPS dapat memperkecil penyebaran virus covid-19 dengan tetap menjalankan operasional yang seharusnya. RUPS sendiri merupakan organ yang terpenting dalam sebuah perusahaan yang memiliki kewenangan eksklusif dimana kewenangan yang dimiliki anggota RUPS tidak dimiliki oleh Direksi maupun Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan RUPS melalui sistem elektronik ini telah diatur di dalam Undang-Undang terhadap penyelenggaraan, pemberitahuan, pemanggilan dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari dirasakan kebutuhan akan adanya suatu alat bukti tentang hal-hal yang penting, misalnya tentang terjadinya suatu peristiwa/Tindakan, kesepakatan atau perjanjian. Awalnya alat bukti itu hanyalah berdasarkan pada saksi, dalam perkembangannya alat bukti itu selalu mengalami perubahan, yang dengan sendirinya keyakinan terhadap alat bukti juga mengalami perubahan. Namun demikian ketika itu alat yang paling wajar adalah saksi, yang dimana saksi itu adalah orang yang pada waktu perbuatan/Tindakan hukum itu berlangsung, saksi yang bersangkutan ikut hadir, orang itu dihadapkan untuk memberikan kesaksian tentang apa yang mereka alami, dengar dan/atau lihat.⁵

Sesuai perkembangan masyarakat yang semakin kompleks diperlukan alat bukti tertulis. Profesi Notaris dalam masyarakat timbul karena kebutuhan akan kehendak adanya alat bukti hukum bagi mereka yang membuatnya. Alat bukti

⁴ <https://www.hanindo.co.id/post/apa-itu-rups-digital-bagaimana-penyelenggaraannya>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2020, pukul 12.59

⁵ Prof.Dr.Drs. Abintoro Prakoso, S.H.,M.S.,2015, *Etika Profesi Hukum: Telaah Historis, Filosofis dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim*, LaksBang Justitia, Surabaya, hal. 134.

tertulis diperlukan sebagai alat pembuktian apabila terjadi permasalahan dan sengketa dikemudian hari, sehingga diperlukannya akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Menurut Izenic, dalam Etika Profesi Hukum: Telaah Historis, Filosofis dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim, LaksBang Justitia, ⁶ bentuk Lembaga notariat dapat dibedakan dalam 2 (dua) kelompok utama :

1. Notariat *functional*, dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*) dengan demikian mempunyai kebenaran yang isinya mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya atau kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut fungsional ini, terdapat pemisahan tegas antara *wetteleijkke* (pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan hukum atau undang-undang) dan *niet wetteleijke werkzaamheden* (pekerjaan-pekerjaan yang tidak/bukan berdasarkan hukum) dalam notariat. Dianut oleh kelompok *civil law system*.
2. Notariat *professional*, dalam kelompok ini walau pemerintah mengatur tentang organisasinya, namun akta notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenaran, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.

Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Perseroan Terbatas memiliki karakter khusus yang dapat diketahui dari ketentuan pada Pasal 3 Ayat (1) UUPT yang berbunyi :

- (1). Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan, dan
- (2). Tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Namun demikian legalitas terhadap Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang berbadan hukum tidak berlaku apabila dalam akta pendirian maupun perubahan tidak memenuhi segala persyaratan sebagai badan hukum. Perseroan Terbatas sebagai salah satu badan usaha yang berbadan hukum yang diatur berdasarkan Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") telah memenuhi persyaratan untuk dikategorikan sebagai suatu badan hukum dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan pendiri/pengurus ;
2. Merupakan pendukung hak dan kewajiban yang bersifat mandiri dan melekat kepada badan hukum itu sendiri serta tidak tergantung kepada pendiri/pengurus;
3. Mempunyai Akta Pendirian/Anggaran Dasar yang didaftarkan pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan undang-undang ;
4. Mempunyai Anggaran Dasar yang mencantumkan maksud dan tujuan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ;

⁶ Abintoro Prakoso, *Op...cit.*, hal. 135

5. Mempunyai struktur organisasi pendiri/pengurus dan penanggung jawab yang jelas;
6. Mempunyai Akta Pendirian/Anggaran Dasar yang dibuat secara notariil.

Merujuk kepada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) diketahui keberadaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan dengan kekuasaan tertinggi yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan undang-undang dan/atau Anggaran Dasar perseroan PT, dan setidaknya dikenal 3 (tiga) jenis keputusan yang mengikat para Pemegang Saham, yaitu : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, diatur dalam Pasal 78 Ayat (2) Jo. Pasal 66 Ayat (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yaitu RUPS Luar Biasa yang diatur dalam Pasal 78 Ayat (1) Jo. Pasal 78 Ayat (4) .⁷

Pengaturan Pengembangan Sistem Elektronik Pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Yang Memberikan Perlindungan Hukum

Pengaturan substansi dalam system elektronik pada Rapat Umum Pemegang Saham harus berpodaman pada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Otoritas Jasa Keuang memberikan relaksasi bagi para *emiten* dan pelaku industri pasar modal untuk dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS melalui mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dengan menggunakan system elektronik pada *e-RUPS*. Dasar hukum yang dapat digunakan dalam RUPS dengan sistem elektronik ini yaitu Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-92/D.04/2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Merujuk Pasal 77 UUPT dalam penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi dan sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar. Selanjutnya pada Pasal 154 UUPT juga menyebutkan Perusahaan Terbuka dapat diatur selain perundang-undangan di bidang pasar modal;

- (1). Bagi Perseroan Terbuka berlaku ketentuan undang-undang ini jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (2). Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengecualikan ketentuan undang-undang ini tidak boleh bertentangan dengan asas hukum Perseroan dalam undang-undang ini.

Dengan diterbitkannya POJK 15 dan POJK 16 Otoritas Jasa Keuangan mengambil inisiatif agar pergerakan bisnis tidak terhenti sehingga usaha perseroan tetap berjalan, dalam rangka melindungi kepentingan publik. Apalagi pada masa

⁷ https://medianotaris.com/rups_elektronik_dalam_perseroan_terbatas_berita658.html.

merebaknya pandemic covid-19 yang mengakibatkan para pemegang saham tidak dapat berkumpul dan melakukan tatap muka, sehingga RUPS-RUPS Tahunan untuk menyetujui buku 31 Desember tiap tahunnya dapat diterbitkan. Dengan POJK 16 Perusahaan Terbuka yang ingin melakukan e-RUPS harus tercatat sebagai rekanan yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Para lembaga penyedia RUPS sistem elektronik hanya menerima mandat saja dari direksi, bertiundak dan atas nama direksi untuk menyelenggarakan RUPS.

Transformasi penyelenggaraan RUPS secara elektronik kini dipergunakan dan dimanfaatkan sebagai sarana yang dapat membantu meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam RUPS. Penggunaan dan pemanfaatan kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan dalam melakukan hubungan langsung pada waktu yang bersamaan dengan pola interaksi jarak jauh mampu menyampaikan pesan dan/atau maksud kehendak para pihak terkait yang terhubung secara langsung melalui jaringan internet meskipun tidak bertemu yang dapat dilakukan secara sepihak dan/atau dengan melibatkan banyak pihak telah mampu dan mengakomodir para pihak dan mengatasi berbagai persoalan.⁸

Peraturan KSEI Nomor XI-B Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik Yang Disertai Dengan Pemberian Suara Melalui *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) :

4.2.2. Pelaksanaan RUPS Secara Elektronik,

4.2.2.1.1. : Dalam melaksanakan RUPS Secara Elektronik, Penerbit Efek wajib menggunakan layanan audio visual sebagaimana disediakan oleh penyedia eASY.KSEI, yang memfasilitasi peserta rapat untuk melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, termasuk untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pernyataan dalam RUPS.

4.2.2.1.2. : Dalam menyampaikan bahan mata acara rapat melalui layanan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.2.1.1., Penerbit efek wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2.2.1.3. : Penerbit Efek wajib mempunyai tata tertib mengenai mekanisme penyampaian pertanyaan dan/atau pernyataan oleh pemegang saham dan penerima kuasa melalui layanan yang disediakan oleh penyedia eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.2.1.1.

4.2.2.1.4. : Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.2.1.3. wajib disampaikan kepada peserta RUPS melalui eASY.KSEI paling lambat sebelum RUPS dimulai.

4.2.2.1.5. : Penerbit Efek bertanggung jawab atas penggunaan layanan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.2.1.1. serta berhak memutuskan untuk tidak memasukkan pertanyaan dan/atau pernyataan yang disampaikan oleh pemegang saham dan Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.2.1.1. ke dalam dokumen yang akan menjadi acuan pembuatan risalah RUPS, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁸ [https://domainhukum.com/2021/09/16/karakter-normatif-penyelenggaraan-e-rups-bagi-perusahaan-terbuka/diakses tanggal 1 Agustus 2022](https://domainhukum.com/2021/09/16/karakter-normatif-penyelenggaraan-e-rups-bagi-perusahaan-terbuka/diakses%20tanggal%201%20Agustus%202022), pukul 13.26

Simpulan

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar PT. Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh seluruh anggota dari kelompok tertentu untuk merencanakan proyek terbaru atau memecahkan suatu masalah, kesepakatan untuk menjalin suatu Kerjasama proyek atau kontrak dengan perusahaan lain. Peristiwa ini merupakan agenda rutin tahunan yang dilakukan oleh *emiten*/perusahaan dimana setiap anggota direksi dan komisaris berkewajiban memberikan laporan kepada para pemegang saham, sama halnya kegiatan ini berlaku pada Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan secara elektronik. Namun dalam *e-RUPS* dilakukan oleh Penyedia *e-RUPS* yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain seperti eASY.KSEI atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan ini diatur dalam Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 Pasal 1 Angka 3 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 77 Ayat (1) , Pasal 154.

Saran

Dikarenakan organ dalam Rapat Umum Pemegang Saham sangat penting maka semua hal yang terkait dengan tempat pelaksanaan RUPS, pemanggilan, kuorum, dan penyelenggaraan RUPS harus terpenuhi. RUPS dapat beresiko cacat hukum yang berakibat pada keputusan yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham menjadi tidak sah. Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 telah mengatur pelaksanaan RUPS dan juga pelaksanaan dan tata cara *e-RUPS* telah diatur secara terpisah dalam Peraturan KSEI Nomor XI-B Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik Yang Disertai Dengan Pemberian Suara Melalui *Electronic General Meeting System*.

Daftar Rujukan

- Abintoro Prakoso, S.H.,M.S.,Prof. Dr.,Drs., 2015, *Etika Profesi Hukum: Telaah Historis, Filosofis dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim*, LaksBang Justitia, Surabaya.
- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers: Jakarta.

Internet

- Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Pengembangan Digital Government, Jakarta,2018.
<http://www.wantiknas.go.id/wantiknas-storage/file/img/kajian/POLICY%20PAPER%203%20-%20Digital%20Government.pdf>

[https://domainhukum.com/2021/09/16/karakter-normatif-penyelenggaraan -e-rups-bagi-perusahaan-terbuka/](https://domainhukum.com/2021/09/16/karakter-normatif-penyelenggaraan-e-rups-bagi-perusahaan-terbuka/) diakses tanggal 1 Agustus 2022, pukul 13.26

https://medianotaris.com/rups_elektronik_dalam_perseroan_terbatas_berita658.html

[https://www.hanindo.co.id/post/apa-itu-rups-digital-bagaimana - penyelenggaraannya](https://www.hanindo.co.id/post/apa-itu-rups-digital-bagaimana-penyelenggaraannya), diakses pada tanggal 1 Agustus 2020, pukul 12.59

Perundang-Undangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, LN.2020/NO.103, TLN NO.6490, ojk.go.id : 40 hlm.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik , LN.2020/NO.104, TLN NO.6491, ojk.go.id : 15 hlm.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN.2016/NO.251, TLN NO.5952, LL SETNEG : 13 HLM.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LN.2007/NO.106, TLN NO. 4756, LL SETNEG : 82 HLM.